



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

SISTEM DAN PROSEDUR TATA USAHA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberi kewenangan dan peran yang besar dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk tertibnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang – undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang – undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – undang;
 2. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); yang telah ditetapkan Undang – undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1240, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TATA USAHA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

1. Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Lampiran 1 Keputusan ini dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2007.

2. Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 September 2007.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

~~RIK~~ ZULKIFLI ANWAR

- Diundangan di Kalianda.
- pada tanggal 27 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. Hl. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 13-A TAHUN 2007